

STUDI KOMPARATIF TENTANG SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK IBNU KHALDUN DAN ADAM SMITH

COMPARATIVE STUDY ON THE TAX COLLECTION SYSTEMS OF IBN KHALDUN AND ADAM SMITH

Aliyanti Zumrona^{1*}, Dewi Stopia Nengsi², Devi Monika Sihite³, Raflis⁴, Rahmawati⁵

* Correspondent Author : antitaobtaob@gmail.com

Abstract

This comparative study aims to examine Ibn Khaldun and Adam Smith's views on the definition of tax and the differences and similarities between Ibn Khaldun and Adam Smith's views on the tax collection system. The study was conducted using a comparative method by comparing the views of the two figures through their respective books, Muqaddimah by Ibn Khaldun and The Wealth of Nations by Adam Smith. All data sources are secondary data. The results of the comparison show that Ibn Khaldun defines tax as a source of state revenue collected by the authorities from the people to finance public needs and interests, while Adam Smith defines tax as a contribution from the people to the state, which in return provides protection. There are similarities and differences between the two thinkers' views on tax..

Keywords: comparative study, taxation, Ibn Khaldun, Adam Smith

Abstrak

Studi komparatif ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pemikiran Ibnu Khaldun dan Adam Smith tentang definisi pajak Dan perbedaan serta persamaan pemikiran Ibnu Khaldun dan Adam Smith tentang sistem pemungutan pajak. Penulisan dilakukan dengan metode kualitatif komparatif dengan membandingkan pemikiran kedua tokoh melalui masing-masing buku dengan judul Muqaddimah karya Ibnu Khaldun dan The Wealth of Nations karya Adam Smith. Semua sumber data berasal dari data sekunder. Menurut hasil perbandingan diperoleh hasil berupa : paparan definisi pajak menurut Ibnu Khaldun ialah sebagai suatu sumber keuangan negara yang dipungut oleh penguasa dari rakyat untuk membiayai kebutuhan dan kepentingan umum sementara menurut Adam Smith mendefinisikan pajak sebagai suatu kontribusi rakyat terhadap negara yang mana negara telah memberikan perlindungan. Serta terdapat persamaan dan perbedaan dari pemikiran keduanya mengeai pajak.

Kata kunci: studi komparatif, pajak, ibnu khaldun, adam smith

^{1,2,3,4,5} Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu, Indonesia

PENDAHULUAN

Pajak menjadi instrumen penting dalam pembangunan ekonomi negara, karena sebagai sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran publik, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Konsep pajak telah hangat diperbincangkan sejak masa klasik dan terus mengalami perkembangan seiring dengan dinamika sosial, ekonomi dan politik (Mark & Kristanto, 2020). Di antara tokoh-tokoh pemikir ekonomi yang memberikan kontribusi besar terhadap pemahaman tentang pajak adalah Ibnu Khaldun dari dunia Islam abad ke-14 dan Adam Smith dari dunia Barat abad ke-18 (Wahyu & Zulma, 2020).

Pemikiran kedua tokoh tersebut memiliki latar belakang historis dan konteks sosial yang berbeda, namun keduanya sama-sama menempatkan pajak sebagai instrumen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Ibnu Khaldun, dalam karya monumentalnya *Muqaddimah*, menekankan bahwa pajak harus dipungut secara adil dan proporsional, dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat (Susilo, 2021). Ia mengingatkan bahwa pajak yang berlebihan justru akan melemahkan semangat kerja dan produktivitas rakyat, serta menurunkan penerimaan negara dalam jangka panjang. Sementara itu, Adam Smith, dalam bukunya *The Wealth of Nations*, memperkenalkan empat asas pemungutan pajak yang dikenal dengan “The Four Canons of Taxation” — yaitu asas keadilan (*equity*), kepastian (*certainty*), kemudahan (*convenience*), dan efisiensi (*economy*) (Wardani & Ardiansyah, 2022). Pemikiran ini menjadi dasar bagi sistem perpajakan modern di berbagai negara hingga saat ini.

Kajian komparatif terhadap pemikiran Ibnu Khaldun dan Adam Smith menjadi relevan karena keduanya menawarkan perspektif yang berbeda namun saling melengkapi: Ibnu Khaldun menekankan dimensi moral, keadilan sosial, dan keberlanjutan ekonomi dalam kerangka etika Islam, sementara Adam Smith menekankan rasionalitas ekonomi dan efisiensi sistem. Dengan membandingkan kedua pandangan tersebut, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih holistik tentang prinsip keadilan dan efektivitas dalam sistem pemungutan pajak yang ideal bagi masyarakat modern (Smith, n.d.).

Melalui studi komparatif ini, peneliti berupaya menelusuri persamaan dan perbedaan antara pemikiran Ibnu Khaldun dan Adam Smith dalam konteks teori pajak, serta menggali relevansinya terhadap praktik perpajakan masa kini. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem perpajakan yang adil, efisien, dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai ekonomi dan moral yang diajarkan kedua tokoh besar tersebut. Melalui tulisan ini penulis akan melihat, bagaimana bentuk pemikiran Ibnu Khaldun dan Adam Smith tentang definisi pajak? Dan bagaimana bentuk perbedaan serta persamaan pemikiran Ibnu Khaldun dan Adam Smith tentang sistem pemungutan pajak?

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif komparatif. Metode ini digunakan untuk membandingkan dua objek kajian, dalam hal ini dua buku, baik dari segi konsep, teori, struktur, isi, pendekatan, maupun gagasan penulis. Adapun jenis data yang digunakan pada penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari studi literatur dua buku rujukan yang terdiri dari buku *Muqaddimah* karya Ibnu Khaldun dan buku *The Wealth of Nations* karya Adam Smith serta penelitian terdahulu yang relevan. Analisis menggunakan pendekatan analisis isi dan analisis komparatif persamaan serta perbedaan terhadap sistem pemungutan pajak menurut para tokoh dalam buku karya mereka masing-masing. Pokok bahasan yang akan diuraikan berupa analisis isi kedua buku mengenai teori

pajak, teori sistem pemungutan pajak, dan analisa komparatif mengenai persamaan dan perbedaan pandangan kedua tokoh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prespektif Ibnu Khaldun dan Adam Smith

Sistem pemungutan pajak yang baik memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan kemakmuran suatu negara. Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat (Sinaga, 2021). Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus dirancang dengan prinsip keadilan, efisiensi, dan transparansi agar mampu mendorong kepatuhan wajib pajak serta menghindari kebocoran penerimaan. Sistem yang baik tidak hanya memastikan bahwa pajak dipungut secara adil sesuai kemampuan masyarakat, tetapi juga menciptakan kepercayaan antara pemerintah dan rakyat. Dengan demikian, sistem pemungutan pajak yang efektif menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pemerataan kesejahteraan sosial.

Teori Pajak

Ibnu Khaldun dalam *Muqaddimah* menjelaskan definisi pajak secara umum. Khaldun menjelaskannya dalam bab ‘Book V, Chapter 12’. Franz Rosenthal yang menterjemahkan buku *Muqaddimah* karya Ibnu Khaldun menjadi *The Muqaddimah: An Introduction to History*, menterjemahkan sebagai berikut:

The revenue from taxes is the property of the ruler which he collects from his subjects in order to finance the needs of the state. (Rosenthal, 2015) (Pendapatan dari pajak merupakan milik penguasa yang dipungut dari rakyatnya untuk membiayai kebutuhan negara.).

Menurut pengamatan penulis dari teks di atas, Ibnu Khaldun mendefinisikan pajak sebagai sumber keuangan negara yang dipungut oleh penguasa dari rakyat untuk membiayai kebutuhan dan kepentingan umum, namun harus dilakukan secara adil dan tidak berlebihan agar tidak menekan kegiatan ekonomi. Dari sini penulis menangkap maksud dari Ibnu Khaldun yang berusaha menjelaskan bahwasanya pajak merupakan pendapatan utama dari negara sehingga ia menekankan pada nilai pentingnya pajak bagi keberlangsungan dari perekonomian suatu negara. Sehingga mau tidak mau, pemungutan pajak terhadap rakyat bersifat mutlak harus dilakukan demi keberlangsungan negara. Namun demikian, Ibnu Khaldun menekankan bahwa pemungutan pajak harus dilakukan secara adil dan proporsional, sesuai dengan kemampuan rakyat. Sedangkan untuk Adam Smith, ia mengajukan sebuah teori mengenai pajak yang kerap digunakan pada sistem pajak modern. Seperti dijelaskan Smith dalam bukunya Adam Smith, *The Wealth of Nations*, Book V, Chapter II tahun 1776:

“The subjects of every state ought to contribute towards the support of the government, as nearly as possible, in proportion to their respective abilities; that is, in proportion to the revenue which they respectively enjoy under the protection of the state.” (Smith, n.d.) (Setiap warga negara dari suatu negara seharusnya memberikan kontribusi bagi pembiayaan pemerintahan, sedekat mungkin dengan proporsi kemampuan mereka masing-masing; yaitu, sebanding dengan pendapatan yang mereka peroleh di bawah perlindungan negara)

Dari analisa penulis, Adam Smith menjelaskan keharusan setiap warga negara untuk membayar kepada negara sebagai bentuk kontribusi yang sesuai dengan pendapatan yang dihasilkan dari usaha mereka. Jika dilihat dari definisi yang disampaikan oleh Adam Smith besaran dari nilai pajak yang dibayar sesuai dengan pendapatan yang mereka peroleh. Kata “diperoleh di bawah perlindungan negara” memberikan gambaran sebuah hubungan timbal balik antara rakyat yang berusaha memperoleh pendapatan dan negara yang memberikan jaminan keamanan kepada rakyat. Sehingga nilai kontribusi ini sebagai bentuk imbalan terhadap fasilitas dan keamanan yang diberikan negara (Sukowati, 2016). Dari analisa penulis, Smith menekankan bahwa nilai pajak yang dibayar harus sebanding dengan tingkat perlindungan yang diberikan negara dan pendapatan yang dihasilkan masyarakat.

Teori Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Ibnu Khaldun di dalam *The Muqaddimah: An Introduction to History* menyatakan :

At the beginning of the dynasty, taxation yields a large revenue from small assessments. At the end of the dynasty, taxation yields a small revenue from large assessments. The reason for this is that when the dynasty follows the ways of religion, it imposes taxes only in the amount required by the religious law. The assessments then are small, but the revenue is large because of the great productivity of the people. When injustice becomes rife and the subjects are burdened with heavy taxes, their interest in productive labor decreases, the result is that total revenue declines though the tax rates are high.”

— Ibn Khaldun, *The Muqaddimah: An Introduction to History*, Book V, Chapter 12 (Rosenthal Translation, 1958), p. 352. (Pada awal dinasti, perpajakan menghasilkan pendapatan besar dari pungutan pajak yang kecil. Pada akhir dinasti, perpajakan menghasilkan pendapatan kecil dari pungutan pajak yang besar. Alasannya adalah ketika dinasti mengikuti ajaran agama, ia hanya mengenakan pajak dalam jumlah yang diwajibkan oleh hukum agama. Pungutan pajak memang kecil, tetapi pendapatannya besar karena produktivitas rakyat yang tinggi. Ketika ketidakadilan merajalela dan rakyat dibebani pajak yang berat, minat mereka terhadap tenaga kerja produktif menurun, akibatnya total pendapatan menurun meskipun tarif pajaknya tinggi.)

Dari teks di atas, penulis menganalisa bahwa Ibnu Khaldun menjelaskan kaitan antara keadilan, tingkat pajak, dan produktivitas ekonomi masyarakat. Pada awal pemerintahan yang adil dan berorientasi pada syariat Islam, pemerintah menerapkan tarif pajak dengan nilai yang rendah menyebabkan penerimaan pajak negara tinggi karena rakyat termotivasi untuk bekerja dan menyisihkan pendapatan untuk membayar pajak. Namun ketika pemerintah mulai berorientasi pada kepentingan golongan tertentu dan pemerintah menaikkan tarif pajak secara berlebihan diatas kemampuan rakyat menyebabkan rakyat kehilangan semangat kerja, kegiatan ekonomi menurun, dan penerimaan pajak negara menurun walaupun tarif pajak meningkat.

Menurut penulis teori ini menunjukkan bahwa Ibnu Khaldun telah memahami prinsip dasar ekonomi fiskal modern, yaitu bahwa beban pajak yang berlebihan justru menurunkan penerimaan Negara. Gagasan yang dikemukakan Ibnu Khaldun inilah yang kemudian hari ini dikenal sebagai “*Laffer Curve*” dalam teori ekonomi kontemporer yang mengadopsi pemikiran Ibnu Khaldun. Dari analisa penulis, Ibnu Khaldun menekankan bahwa penetapan pajak harus berlandaskan pada kepentingan umum dan untuk menjaga stabilitas negara tanpa menekan kegiatan ekonomi rakyat. Sehingga pemerintah harus memastikan tarif pajak tidak memberatkan rakyat namun juga tetap memberikan penerimaan bagi perekonomian negara.

Dari sudut teori Ibnu Khaldun peetapan tarif pajak bagi rakyat tidak boleh memberatkan wajib pajak. Nilai tarif pajak ini akan sangat berpengaruh bagi rakyat dimana jika pajak terlalu tinggi, tekanan fiskal menjadi telalu kuat, sehingga pendapatan yang dihasilkan oleh para rakyat menurun menyebabkan hilang semangat untuk bekerja. Begitupula sebaliknya apabila beban pajak yang dikenakan lebih rendah dibandingkan pendapatan yang diperoleh maka akan meningkatkan semangat kerja rakyat. Secara sederhana penulis menggambarkan sistem pajak menurut Ibnu Khaldun seperti “jika tarif pajak tinggi menyebabkan penerimaan pajak negara menurun, sedangkan jika tarif pajak rendah menyebabkan penerimaan pajak negara meningkat” Sedangkan menurut Adam Smith dalam *Wealth of Nations*, ia menjelaskan bahwa penentuan tarif pajak pada suatu negara harus berlandaskan keadilan yang proporsional terhadap kemampuan wajib pajak. Seperti Smith nyatakan :

The subjects of every state ought to contribute towards the support of the government, as nearly as possible, in proportion to their respective abilities; that is, in proportion to the revenue which they respectively enjoy under the protection of the state. The expense of government to the individuals of a great nation is like the expense of management to the joint tenants of a great estate, who are all obliged to contribute in proportion to their respective interests in the estate. The rich should contribute to the public expense, not only in proportion to their revenue, but something more than in that proportion. (Rakyat setiap negara harus berkontribusi untuk mendukung pemerintahan, sedekat mungkin, sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing; yaitu, sesuai dengan pendapatan yang mereka nikmati di bawah perlindungan negara. Beban pemerintahan bagi individu-individu suatu bangsa yang besar ibarat beban pengelolaan bagi para penyewa bersama sebuah tanah milik yang besar, yang semuanya wajib berkontribusi sesuai dengan kepentingan mereka masing-masing di tanah milik tersebut. Orang kaya harus berkontribusi pada pengeluaran publik, tidak hanya sesuai dengan pendapatan mereka, tetapi lebih dari proporsi tersebut.)

Menurut analisa penulis pada kutipan ini Adam Smith menegaskan bahwa pajak harus dibayar oleh setiap warga negara sesuai dengan kemampuan dan pendapatannya di bawah perlindungan negara. Menurutnya pajak harus berlandaskan atas keadilan proporsional, di mana mereka yang memiliki pendapatan lebih tinggi semestinya membayar pajak lebih besar, bahkan “lebih dari sekadar proporsional,” sebaliknya mereka dengan pendapatan rendah membayar dengan nilai yang juga lebih rendah. Sehingga tercipta keseimbangan sosial dan keberlanjutan pemerintahan.

Pandangan ini menjadi dasar lahirnya empat asas pemungutan pajak atau *The Four Canons of Taxation* (keadilan, kepastian, kenyamanan, dan efisiensi), yang hingga kini

menjadi prinsip universal dalam sistem perpajakan modern. Teori yang terkenal dari Adam Smith mengenai sistem pemungutan pajak ialah Empat asas pajak: keadilan (*equity*), kepastian (*certainty*), kenyamanan (*convenience*), dan efisiensi (*economy*).

The taxes which it is intended each individual should pay ought to be certain, and not arbitrary. The time of payment, the manner of payment, the quantity to be paid, ought all to be clear and plain to the contributor, and to every other person. Every tax ought to be levied at the time, or in the manner, in which it is most likely to be convenient for the contributor to pay it. Every tax ought to be so contrived as both to take out and to keep out of the pockets of the people as little as possible, over and above what it brings into the public treasury of the state. (Pajak yang seharusnya dibayarkan setiap individu harus pasti, dan tidak sembarangan. Waktu pembayaran, cara pembayaran, dan jumlah yang harus dibayarkan, semuanya harus jelas dan nyata bagi pembayar pajak, dan bagi setiap orang lainnya. Setiap pajak harus dipungut pada waktu, atau dengan cara, yang paling nyaman bagi pembayar pajak untuk membayarnya. Setiap pajak harus dirancang sedemikian rupa sehingga seminimal mungkin menarik dan menahan dari kantong rakyat, melebihi apa yang masuk ke kas negara.)

Dari kutipan beberapa teks di atas penulis menggolongkan pendapat Adam Smith sebagai berikut : *Equity* (Keadilan). Pajak harus dipungut sesuai dengan kemampuan masing-masing individu, sebanding dengan pendapatan yang mereka nikmati di bawah perlindungan negara. Warga negara yang berpenghasilan lebih tinggi harus membayar pajak lebih besar; sistem pajak harus adil dan proporsional(Amalya, 2020). *Certainty* (Kepastian). Jumlah pajak, waktu pembayaran, dan cara pembayarannya harus pasti dan jelas, tidak boleh sewenang-wenang. Sistem pajak harus transparan dan dapat diprediksi agar wajib pajak merasa aman.*Convenience* (Kenyamanan).Pajak sebaiknya dipungut pada waktu dan dengan cara yang paling mudah bagi pembayar pajak. Pajak dipungut dengan mempertimbangkan kondisi dan kenyamanan wajib pajak. *Economy* (Efisiensi atau Ekonomi dalam Pemungutan). Biaya administrasi dan pemungutan pajak harus sekecil mungkin, agar tidak menguras harta masyarakat lebih dari yang masuk ke kas negara.Pemungutan pajak harus efisien dan tidak boros dalam pelaksanaannya.

PERSAMAAN

Dari analisa pemikiran kedua tokoh diatas, penulis memperoleh beberapa persamaan pemikiran diantaranya :

1. Berdasarkan analisa penulis terdapat persamaan dari definisi pajak dimana Pajak merupakan kontribusi rakyat kepada negara untuk membiayai kepentingan umum.
2. Selanjutnya penulis menemukan analisa yang mengemukakan bahwa pajak bertujuan untuk mendukung pengeluaran pemerintah dan menjaga kesejahteraan masyarakat.
3. Dari analisa penulis selanjutnya, penulis memandang kesamaan prinsip keadilan dari kedua tokoh bahwa Pajak harus dipungut secara adil dan proporsional sesuai kemampuan wajib.
4. Persamaan yang terakhir dari analisa penulis terletak pada tujuan akhir pajak diaman akan menciptakan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan umum

PERBEDAAN

Penulis juga menemukan perbedaan pemikiran diantara Ibnu Khaldun dan Adam Smith pada beberapa poin seperti berikut:

1. Ibnu Khaldun merupakan tokoh pemikir Islam abad ke-14, dimana ia menulis dalam konteks politik dan sosial kerajaan Islam (dinasti). Sementara Adam Smith merupakan ekonom klasik abad ke-18, dengan menulis dalam konteks kapitalisme dan ekonomi pasar di Eropa.
2. Berikutnya menurut analisa penulis terdapat perbedaan mengenai prinsip utama pajak dimana menurut Ibnu Khaldun konsep pajak berupa Moderasi dan keadilan dalam tarif pajak untuk menjaga produktivitas rakyat. Sementara menurut konsep pajak Adam Smith menekankan pada Empat asas pajak: keadilan, kepastian, kenyamanan, dan efisiensi (*The Four Canons of Taxation*).
3. Dan perbedaan terakhir menurut penulis diantara keduanya terletak pada gaya berfikir. Ibnu Khaldun memiliki ciri pemikiran Historis-sosiologis (berdasarkan pengamatan terhadap naik-turunnya dinasti). Sementara gaya berfikir Adam Smith berupa Ekonomi normatif dan empiris dimana berdasarkan logika ekonomi pasar.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa definisi pajak menurut Ibnu Khaldun ialah suatu sumber keuangan negara yang dipungut oleh penguasa dari rakyat untuk membiayai kebutuhan dan kepentingan umum sementara menurut Adam Smith mendefinisikan pajak sebagai suatu kontribusi rakyat terhadap negara yang mana negara telah memberikan perlindungan.

Persamaan dari pemikiran kedua tokoh ini diantaranya persamaan definisi pajak dalam kontek sesuatu yang dibayarkan rakyat kepada negara. Berikutnya kesamaan tujuan dari pajak yaitu untuk kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat. Serta terdapat persamaan keadil dalam pemungutan pajak. Perbedaan dari pemikiran Ibnu Khaldun dan Adam Smith diantaranya terdapat pada kontek masa gaya pemikiran dan prinsip utama pajak serta gaya atau pola fikir kedua tokoh.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalya, A. R. (2020). Prinsip Ekstrateritorial Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 6(1), 171–185.
<https://doi.org/10.58258/jime.v6i1.1125>
- Mark, K. M., & Kristanto, A. B. (2020). The Effect of Market Competition on Tax Aggressiveness with Management Skills as Moderating Variable. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi)*, 4(3), 18–36.
- Rosenthal, F. (2015). *The Muqaddimah: An Introduction to History* karya Ibn Khaldun.,
- Sinaga, N. A. (2021). Pemungutan pajak dan permasalahannya di indonesia. 7(1), 142–157.
- Smith, A. (n.d.). *An Inquiry Into The Nature And Causes Of The Wealth Of By Adam Smith*.
- Sukowati, P. (2016). Pengaruh Variabel Ekonomi Makro Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. Universitas Brawijaya.
- Susilo, A. (2021). Mengenali Kontribusi Ibnu Khaldun terhadap Pemikiran Ekonomi. September.
- Wahyu, G., & Zulma, M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak , Administrasi Pajak , Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. 4(September), 288–294.
<https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.170>

Wardani, V., & Ardiansyah, K. (2022). Optimalisasi Pajak Menggunakan Pendekatan Kurva Laffer untuk Indonesia. 3(2), 345–360